

KEGIATAN BELAJAR VIII

HAKIKAT DEMOKRASI YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

A. PENDAHULUAN

Kepada para mahasiswa, selamat berjumpa dalam Kegiatan Belajar (KB) VIII mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, negara Republik Indonesia mendasarkan pada asas kedaulatan rakyat yang berarti bahwa bentuk pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Mengapa pemerintahan Indonesia memilih sistem demokrasi? Mengapa tidak memilih sistem monarki, teokrasi, oligarki, atau yang lain? Sebagian besar negara di dunia juga menganut pemerintahan demokrasi, karena sistem demokrasi menjamin hak kebebasan masyarakat atau rakyat untuk menentukan sendiri pelaksanaan organisasi negara. Namun, dalam praktiknya, kualitas dan corak kedaulatan rakyat atau demokrasi negara yang satu dan negara lainnya tidak sama.

Melalui KB VIII, Anda diajak untuk memahami hakikat konsepsi dan urgensi demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 bagi bangsa Indonesia. Berbekal pemahaman atas konsepsi dan urgensi demokrasi Pancasila, Anda diharapkan memiliki keberanian serta kesiapan untuk menegakkan demokrasi dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara Indonesia dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Teguh pendirian mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menganalisis hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan
3. Mengkreasi peta konseptual dan/atau operasional tentang hakikat demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan

C. MATERI PEMBELAJARAN

Pilihan bangsa Indonesia sejak merdeka pada asas kedaulatan rakyat atau demokrasi menuntut seluruh rakyat Indonesia memahami hakikat demokrasi dan mempraktikkannya. Oleh karena itu Anda perlu memahami apa sesungguhnya hakikat demokrasi itu? Bagaimana konsepsi demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945? Apa urgensinya sehingga diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politis demokrasi Pancasila?

Untuk melengkapi jawaban Anda, pada bagian ini Anda akan diajak untuk menelusuri dan menganalisis materi pembahasan berikut ini yang mencakup tentang konsepsi dan urgensi demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta sumber historis, sosiologis dan politis dari demokrasi Pancasila.

1. Konsepsi dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

a. Apa Hakikat Demokrasi itu?

Cobalah kemukakan pengetahuan Anda selama ini tentang demokrasi!

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan demokrasinya. Menurut laporan *Freedom House*, pada tahun 2020 terjadi penurunan kualitas demokrasi di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan India. Dari 195 negara yang disurvei, terdapat 83 negara dengan kategori demokrasi “bebas penuh”; 63 negara, termasuk Indonesia, dengan kategori “bebas sebagian” atau demokrasi kualitas sedang; dan 49 negara dengan kategori “tidak bebas” atau kualitas demokrasinya rendah.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai etnik atau suku telah lama mengenal gagasan demokrasi secara sederhana sebagaimana yang dapat ditemukan dalam ungkapan peribahasa, cerita, dan mitos. Misalnya orang Minangkabau mempunyai tradisi musyawarah atau mufakat. Hal ini tampak dalam ungkapan peribahasa “*Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*” (bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat). Dalam kehidupan masyarakat Jawa juga dikenal tradisi “*rembug dusun*” atau musyawarah desa dalam menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam pemerintahan kerajaan di Jawa, apabila rakyat mau menyampaikan pendapat atau protes kepada raja maka rakyat melakukan aksi “*pepe*” atau berjemur di “*alun-alun*” atau lapangan di depan istana kerajaan. Tradisi *pepe* ini merupakan cara rakyat kecil untuk mengungkapkan persoalan hidupnya kepada Raja agar mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah kerajaan. Dalam mitos pewayangan di Jawa, tampak pada tokoh Bima atau Werkudara yang memakai mahkota *Gelung Mangkara Unggul* yang berupa dandanan rambut kepala yang disanggul di belakang kepala agak tinggi. Mahkota tersebut merupakan simbol yang mengandung makna bahwa rakyat yang berada di belakang raja sesungguhnya memiliki posisi lebih tinggi atau lebih berkuasa (Bintoro, 2006).

Apa sebenarnya arti demokrasi itu? Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “*demos*” dan “*kratein/ kratos*”. Ketika di sekolah dulu Anda tentu sudah mengenal arti demokrasi. Coba silakan dikemukakan kembali arti istilah demokrasi ini! Kalau ada perbedaan pendapat, ayo disampaikan saja!



Gambar VIII.1 Demokrasi Untuk Semua Lapisan Masyarakat
Sumber: geotimes.co.id

Istilah demokrasi berkembang dari pemikiran bangsa Barat. Oleh karena itu Anda perlu mengenal pengertiannya secara terminologis dari para ahlinya. Menurut kamus *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Hornby dkk, 1988) dinyatakan bahwa pengertian istilah “democracy” adalah:

(1) Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities; (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals".

Dari kutipan definisi tersebut tampak bahwa pengertian istilah demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau sistem pemerintahan yang di dalamnya setiap warganegara dewasa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui para wakilnya yang dipilih secara bebas. Pemerintahan demokratis mendorong dan menjamin kemerdekaan setiap warganegara dalam berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "rule of law". Pengertian demokrasi ditandai dengan adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Demokrasi juga diartikan sebagai tatanan masyarakat yang antara satu anggota atau warganya dan yang lainnya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian demokrasi tersebut pada dasarnya mengacu kepada ucapan Abraham Lincoln (1809- 1865), mantan Presiden Amerika Serikat ke-16, yang menyatakan bahwa "*democracy is the government from the people, by the people, and for the people*" Artinya bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Karena "*the people*" yang menjadi pusatnya, maka oleh Pabottinggi (2002) demokrasi disifati sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma "*otocentricity*" atau otosentrisitas, yakni menempatkan rakyat (*the people*) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep yang diterima umum, demokrasi diartikan sebagai sistem gagasan tentang kebebasan yang mencakup praktik dan prosedur pemerintahan. Pendek kata, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan (USIS, 1995).

Sementara itu CICED (1999) merumuskan konsep demokrasi sebagai berikut.

"Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed".

Dari kutipan tersebut CICED (1999) melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis, demokrasi dipandang sebagai ide, norma, dan prinsip; secara sosiologis, demokrasi dipandang sebagai sistem sosial; kemudian secara psikologis, demokrasi dipandang sebagai wawasan, sikap dan perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

Jika demokrasi dipahami sebagai sistem kehidupan kenegaraan seperti pada definisi pertama, lalu apa saja pilar-pilar penyangganya? Penjabaran konsep demokrasi oleh USIS (1999) dinyatakan bahwa intisari demokrasi sebagai sistem sosial kenegaraan secara universal memiliki sebelas pilar atau soko-guru, yakni:

- 1) Kedaulatan rakyat
- 2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- 3) Kekuasaan mayoritas
- 4) Perlindungan hak-hak minoritas
- 5) Jaminan hak-hak asasi manusia
- 6) Pemilihan umum yang bebas dan jujur
- 7) Persamaan di depan hukum
- 8) Proses hukum yang wajar

- 9) sPembatasan pemerintahan secara konstitusional
- 10) Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
- 11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.

Di pihak lain ilmuwan Indonesia, Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD NRI 1945, yaitu:

- (1) Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Demokrasi dengan kecerdasan
- (3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
- (4) Demokrasi dengan *Rule of Law*
- (5) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara
- (6) Demokrasi dengan hak-hak asasi manusia
- (7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
- (8) Demokrasidengan otonomi daerah
- (9) Demokrasi dengan kemakmuran
- (10) Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Apabila dibandingkan secara esensial, sebelas pilar demokrasi universal ala USIS (1995) mempunyai kesesuaian dengan sembilan dari sepuluh pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (2006). Terdapat satu pilar demokrasi Indonesia yang tidak terdapat di dalam demokrasi universal yaitu pilar “demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Inilah pilar yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ciri khas demokrasi Indonesia tersebut dalam pandangan Maududi dan ilmuwan muslim (Esposito dan Voll, 1996) disebut “Teodemokrasi”, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi dari pemikiran Barat bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia bernuansa religious.

b. Jenis-jenis Demokrasi dalam Pemikiran Politik

Dalam pandangan Carlos Alberto Torres (1998), demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni di satu pihak adalah *formal democracy* dan di lain pihak adalah *substantive democracy*. *Formal democracy* menunjuk pada konsep demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dapat dilihat adanya berbagai corak, misalnya, ada negara demokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, sementara di negara demokrasi lainnya menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan, *substantive democracy* menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilaksanakan. Proses pelaksanaan demokrasi dapat diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi, yaitu:

- 1) *Protective Democracy* (Demokrasi Perlindungan). Bentuk demokrasi ini merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill yang ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar melalui proses pemilihan umum yang dilakukan secara regular sebagai upaya untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara.
- 2) *Developmental Democracy* (Demokrasi Pengembangan). Bentuk *developmental democracy* ditandai oleh konsepsi model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai konsumen yang mempunyai konflik kepentingan yang dikompromikan dengan model manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kekuatan atau kemampuannya. Bentuk demokrasi ini menempatkan partisipasi demokratis sebagai alur inti untuk pengembangan diri.
- 3) *Equilibrium Democracy/Pluralist Democracy* (Demokrasi Keseimbangan atau Demokrasi Pluralis). Bentuk demokrasi ini dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang memandang perlu adanya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warganegara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang

tidak efisien bagi individu yang rasional. Ditambahkan pula bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam kelompok massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tidak bisa dipenuhi (Torres, 1988).

- 4) *Participatory Democracy* (Demokrasi Partisipatori). Bentuk demokrasi partisipatori ini diteorikan oleh Macpherson yang dibangun dari pemikiran paradoksal Rousseau yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dahulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Namun kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dahulu. Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dibangun secara bersamaan.

c. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia

Negara Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat sejak Proklamasi Kemerdekaan. Tahukah Anda, di mana pernyataan tersebut dirumuskan?

Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, sistem demokrasi Indonesia memiliki ciri khas. Tahukah Anda, apa ciri khas demokrasi Indonesia itu? Menurut Miriam Budiardjo dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2008), demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Konsep demokrasi Pancasila masih terus berkembang dengan berbagai macam tafsiran dan pandangan mengenai sifat dan ciri-cirinya. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi Pancasila secara konstitusional telah tersirat di dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian demokrasi Pancasila sekaligus juga disebut sebagai demokrasi konstitusional. Cobalah Anda cari berbagai pendapat tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional.

Sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, apakah bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi? Untuk menelusuri hal tersebut ada baiknya kita ikuti pendapat Drs. Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden pertama Indonesia, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Menurut Hatta dalam karyanya “*Demokrasi Kita*” (2004), bahwa bangsa Indonesia telah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni musyawarah desa, rembug desa, atau demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan lima unsur, yakni (1) hak rapat, (2) mufakat, (3) gotong-royong atau tolong-menolong, (4) hak protes bersama, dan (5) hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Kelima unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern.



Gambar VIII.2 Mohammad Hatta, Bapak Demokrasi Indonesia

Sumber: jejaktamboen.blogspot.com

Menurut Hatta, pengalaman bangsa Indonesia yang terjajah oleh pemerintahan otokrasi kolonial telah menghidupkan cita-cita negara hukum yang demokratis dalam kalbu pemimpin dan rakyat Indonesia, yakni negara berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Dasar kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut Indonesia bercorak kolektivisme, bukan individualisme ala kapitalisme Barat.

Untuk menelusuri pemikiran demokrasi Indonesia, selanjutnya Anda secara berkelompok diminta mencari pendapat Moh. Hatta dari karya-karyanya dan sumber pustaka terkait.

d. Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Mengapa banyak negara memilih demokrasi sebagai bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara, yakni mewujudkan kesejahteraan? Praktik demokrasi pada awalnya muncul di Yunani Kuno sekitar abad ke-4 sampai abad ke-6 SM, yang berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*); artinya hak rakyat untuk mengambil keputusan politik dilaksanakan secara langsung oleh seluruh warganegara dengan berdasarkan asas mayoritas. Demokrasi langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena hanya berlaku di setiap “*polis*” atau negara kota (*city state*) dalam kondisi sederhana. Demokrasi model Yunani Kuno memberikan hak berpartisipasi politik hanya kepada minoritas kaum laki-laki dewasa. Adapun para budak, kaum perempuan, dan anak-anak tidak mendapatkan hak partisipasi politik (Mahfud MD, 2000).

Demokrasi “*Polis*” Yunani Kuno selanjutnya tenggelam oleh kemunculan model pemerintahan Kekaisaran Romawi dan pertumbuhan model negara kerajaan atau “monarkhi” di Eropa pada abad pertengahan sampai abad ke-17 Masehi. Pada akhir abad ke-17 ide demokrasi muncul kembali dengan corak modern yang disemaikan oleh para pemikir Barat, seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu, bersamaan dengan kemunculan konsep negara-bangsa (*nation-state*) di kawasan Eropa.

Perkembangan demokrasi pada abad ke-20 semakin pesat dan diterima sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, lebih-lebih setelah Perang Dunia II. Hasil penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan “mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh”. Sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima

sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi, dan sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai negara “nondemokrasi”



Gambar VIII.3 Berbagai Bentuk Sistem Politik

Sumber: slideshare.net

Lalu apa pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara? Adakah pilihan bentuk pemerintahan lain yang lebih baik guna mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan rakyatnya? Berikut ini contoh pendapat warga mengenai pentingnya demokrasi.

“Mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat? Karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara...

Tanpa adanya demokrasi di satu negara, dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacauallah negara tersebut... Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplemen, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara... Semoga membantu.

Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta.”

Sumber:<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110310050933AAukCYR>

2. Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Hingga sekarang masih terjadi sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi di Indonesia. Beberapa masalah yang sempat muncul di berbagai media sosial

adalah (1) buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; (2) krisis partisipasi politik rakyat; (3) kemunculan penguasa permanen di dalam demokrasi; dan (4) demokrasi pada saat ini membuang keadautan rakyat.

Secara spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik rakyat ialah (a) pendidikan yang rendah; (b) tingkat ekonomi rakyat yang rendah; (c) partisipasi politik rakyat kurang mendapat peluang dari pemerintah. Kemunculan penguasa permanen dalam demokrasi ditandai oleh “dinasti politik” yang menjamur dan menguasai segala segi kehidupan masyarakat, yakni pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan yang dikuasai oleh satu keluarga atau satu kroni. Tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang otokratik kemudian beralih ke masa Reformasi. Ternyata yang muncul pada masa Reformasi bukan demokrasi sejati tetapi “oligarki”, yakni kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elite politik, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan.

Kenyataan yang demikian tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan di benak Anda. Berikut ini contoh pertanyaan yang dapat Anda diskusikan secara berkelompok.

- a. Mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok elite partai melalui Pemilu yang telah menguras suara rakyat untuk menduduki kursi Parlemen atau Legislatif?
- b. Mengapa terjadi kelompok elite partai melalui Parlemen dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk mewujudkan agenda politik mereka sendiri yang sering berbeda dengan kepentingan rakyat?
- c. Mengapa tokoh-tokoh pemimpin kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama serta dicintai masyarakatnya sering menjadi tumbal yang terpinggirkan dalam panggung demokrasi dewasa ini?

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Demokrasi Pancasila

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivisme telah lama tumbuh berurat dan berakar dalam kehidupan asli rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebiasaan berdemokrasi tak dapat lenyap dari bumi Indonesia selamanya.

Menurut Hatta (1992) paling tidak ada tiga sumber nilai yang menghidupkan citra demokrasi yang tumbuh dalam kalbu bangsa Indonesia, yakni demokrasi desa, nilai demokrasi Islam, dan pemikiran demokrasi Barat.

a. Sumber Nilai Demokrasi Desa

Pelaksanaan demokrasi desa merupakan tradisi asli bermusyawarah pada masyarakat desa yang berdasarkan kolektivisme. Meskipun di bawah pemerintahan kerajaan feudal yang dikuasai oleh raja-raja otokratik, akan tetapi nilai-nilai demokrasi masyarakat pedesaan tetap tumbuh dan berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit wilayah politik terkecil, seperti “desa” di Jawa, “nagari” di Sumatra Barat, dan “banjar” di Bali (Latif, 2011).

Paham keadautan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya di Minangkabau pada abad XIV sampai abad XV kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Muncullah ungkapan pepatah “Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut”. Dengan demikian di dalam kultur Minangkabau raja sejati ada pada alur (logika, akal sehat) dan patut (keadilan). Alur dan patut dijadikan pijakan untuk mengambil putusan akhir dalam penyelesaian berbagai masalah. Sehingga keputusan seorang raja akan ditolak oleh rakyatnya apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005).

Tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme para raja, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh

masyarakat desa. Oleh karena itu hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kelompok masyarakatnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong-royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk yang menyangkut kepentingan pribadi, seperti membangun rumah, hajatan keluarga, kenduri, dan sebagainya. Adat istiadat kehidupan seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat atau sepakat. Hal ini menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan nasional bahwa demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan, “liat hidupnya”, seperti pepatah Minangkabau “*indak lakang dek paneh, indak laluak dek ujan*” artinya, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan (Hatta, 1992).

b. Sumber Nilai dari Ajaran Islam

Demokrasi Indonesia juga bersumber dari ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat seta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (*Tauhid, Monotheism*). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang hakiki dan pasti. Semua hal selain Tuhan bersifat nisbi (relatif) belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia tidak bisa dimutlakkan. Jika aturan kehidupan sosial manusia melahirkan kekuasaan mutlak, maka dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid (Latif, 2011). Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak benar, tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial yang terbuka, adil, dan demokratis (Madjid, 1992).

Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan derajat manusia di hadapan Tuhan, yang melarang perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan seorang Nabi utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Nabi ditugaskan hanya untuk menyampaikan kebenaran (*tabligh*) kepada umat manusia. Bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan, setiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya. Dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerja sama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Latif, 2011).

Stimulus Islam membawa transformasi sistem tata nilai kemasyarakatan Nusantara dari sistem feodalistik berbasis kasta menuju sistem egaliter. Contoh transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, dalam masyarakat Melayu berkembang pepatah “Melayu pantang membantah”. Melalui pengaruh Islam, pepatah itu berubah menjadi “Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah”. Nilai-nilai egaliter Islam ini juga mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem “kasta” baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial (Wertheim, 1956). Dalam pandangan Soekarno (1965), pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Pandangan demikian sejalan dengan Hatta yang memandang ajaran Islam sebagai salah satu sumber nilai yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan nasional Indonesia.

c. Sumber Nilai dari Pemikiran Barat

Menurut Hatta (1992) salah satu sumber demokrasi Indonesia ialah paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan nasional Indonesia karena dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi Barat modern mulai bangkit di Eropa pada masa Renaisans (sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17 M) setelah memperoleh stimulus baru, antara lain dari peradaban Islam. Demokrasi modern di dunia Barat juga didorong oleh gerakan Reformasi Protestan sejak tahun 1517 M hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada tahun 1648 M, yang meletakkan prinsip *co-existence* dalam hubungan antara agama dan negara, yang membuka jalan bagi kebangkitan *nation-state* (negara-bangsa) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi koin peradaban Barat, yakni sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme, yang sering bekerja sama dengan kekuatan feudal bumi putera, menumbuhkan sikap anti-penindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam perlawanan terhadap represi politik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari ide-ide humanisme-demokratis Barat / Eropa (Yudi Latif, 2011).

Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam ruang publik modern Indonesia sejak akhir abad ke-19 M di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa. Ruang publik juga muncul pada awal abad ke-20 di berbagai gerakan sosial, (seperti Boedi Oetomo dan Syarekat Islam) yang berujung pada pendirian partai-partai politik dan kehadiran Dewan Rakyat (*Volksraad*) sejak tahun 1918 M.

Sumber inspirasi nilai-nilai dari unsur demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosio-demokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman bangsa Indonesia. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan, keragaman corak keagamaan maupun corak sekuler, semuanya memiliki titik-temu dalam gagasan demokrasi sosialistik dan kolektivisme atau kekeluargaan yang menolak pandangan individualisme.

D. RANGKUMAN

1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/kratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
2. Secara terminologis, ada banyak definisi tentang demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola hidup bernegara dengan menempatkan peran sentral pada rakyat (*the people*), rakyatlah yang memegang kedaulatan negara, rakyatlah yang menetukan jalannya pemerintahan.
3. Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Demokrasi Pancasila juga disebut demokrasi konstitusional yang pelaksanaannya didasarkan pada UUD NRI 1945 dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
4. Dalam pemikiran politik, demokrasi mencakup dua aspek, yaitu aspek *formal democracy* dan aspek *substantive democracy*.
5. Demokrasi Indonesia memiliki 10 pilar, yaitu berketuhanan yang maha esa, berkedaulatan rakyat, berdasar *rule of law*, berdasar pembagian kekuasaan negara, penegakan HAM, pengadilan independen, otonomi daerah, mewujudkan kemakmuran, dan berkeadilan sosial.
6. Mohammad Hatta menyatakan bahwa sejak sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah mengenal tradisi demokrasi desa yang mengandung lima unsur: hak rapat, mufakat, gotong royong, hak protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan kerajaan.